



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 106 /Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/316/Kept/403.013/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 - 2025

BUPATI MAGETAN

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta sebagai salah satu upaya peningkatan peran aktif masyarakat untuk mengelola sampah dengan metode *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/316/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 – 2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka susunan keanggotaan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 – 2025 yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/316/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 – 2025 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/316/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 - 2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 15);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/316/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/316/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Pengurus Bank Sampah Induk Di Kabupaten Magetan Tahun 2022 - 2025, dengan rincian perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/106/Kept/403.013/2022  
 TANGGAL : 8 April 2022

---

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK  
 DI KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN 2022-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA	
1	2	3	4	
1.	Pelindung	Bupati Magetan;		
2.	Wakil Pelindung	Wakil Bupati Magetan;		
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;		
4.	Pengarah II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;		
5.	Pembina	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;		
6.	Wakil Pembina	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;		
7.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;		
8.	Manajer Umum dan Produksi	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;		Mustaqul Alfin, S.T.
9.	Manajer Keuangan dan Pemasaran	Direktur Bank Sampah Unit Sedap Malam Kelurahan Bulukerto;		
10.	Divisi Tata Usaha dan Penyuluhan	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;		Eko Purwanto

1	2	3	4
11.	Divisi Pemilahan/ Pengumpulan, Penyimpanan dan Pengelolaan	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	Catur Yosiandri
12.	Divisi Operasional Keuangan/Kasir	1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.	Slamet Supriyono, S.T.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004